



P U T U S A N

NOMOR : 668/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHALIFA
MANSILYA ANGGE Alias SIL ANGGE;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 09
Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Jalan
Sungai Saddang IV No. 48 Kelurahan Maradekaya,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
8. Pendidikan : SMA;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MUSTANDAR, S.H. dan HELMY FAUZY KAMUMU, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat MUSTANDAR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hertasning Baru Ruko Grand Royal Nomor 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2020, Nomor : 224/ PID/ 2020/ KB ;

Terdakwa didalam perkara ini tidak ditahan;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 869/ Pid/ 2020/ PN. Mks. tertanggal 14 Oktober 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 668/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 3 Desember 2020, tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 668/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 4 Desember 2020, tentang

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2020 Nomor : Reg. Perk: PDM-/ P.4.10/ Eku.2/ 06/ 2020, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE Alias SIL ANGGE, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Kos terdakwa di Jalan Pelita Raya belakang Warkop 86 Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 01 Agustus 2019 ketika terdakwa ikut menghadiri sidang hak angket di Kantor DPRD Prop. Sulawesi Selatan, dimana pada saat itu yang menjadi pimpinan sidang adalah Drs. H. A. KADIR HALID, MRE dan yang menjadi terperiiksa adalah Prof. DR. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Sulawesi Selatan.
- Bahwa permasalahan awal sehingga dibentuknya sidang hak angket bermula karena adanya pemecatan terhadap Ik. JUMRAS yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Prof. DR. NURDIN ABDULLAH, sehingga Ik. JUMRAS tidak menerima pemecatan tersebut dan melaporkan perbuatan Prof. DR. NURDIN ABDULLAH ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa dalam sidang hak angket tersebut, terdakwa merasa bila Drs. H. A. KADIR HALID, MRE yang merupakan pimpinan sidang selalu memojokkan Prof. DR. NURDIN ABDULLAH dan hanya mencari-cari kesalahan Prof. DR. NURDIN ABDULLAH, karena selama ini terdakwa menganggap bila Prof. DR. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Prop. Sulawesi Selatan sudah bekerja dengan benar.
- Bahwa setelah menghadiri sidang hak angket tersebut, terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Pelita Raya belakang Warkop 86 Kota Makassar dan pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa memposting status facebook dengan menggunakan HP Xiami Redmi Note warna silver miliknya, yang mana postingan status facebook

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



tersebut "Hahahhaaa khadir halid ibarat iblis pemangsa yg sangat ingin menghancurkan Gubernur NA, sampai2 melupakan dirinya sebagai anggota dewan wakil rakyat, untung saja tidak OPPO'makooo khaidir halid kelaut mako saja berenang sama hiu !!!".

- Bahwa postingan status terdakwa tersebut telah dilihat, dibaca dan dikomentari oleh beberapa orang yang berteman facebook dengan terdakwa salah satunya adalah saksi EARLE LEROY USMANY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa menghapus postingan tersebut karena beberapa teman terdakwa menyarankan untuk dihapus dan agar tidak makin melebar sehingga dibaca oleh banyak orang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting status di media sosial facebook tersebut di atas, saksi Drs. H.A. KADIR HALID, MRE merasa terhina, dicemarkan nama baiknya dan direndahkan martabatnya sebagai anggota DPRD Sulsel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2020, Nomor : Reg. Perk. PDM-91 / Mks/ Eku.2/ 09/ 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE Alias SIL ANGGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE Alias SIL ANGGE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



- (satu) Bundel scan capture postingan status disertai link di akun facebook Sil Angge beserta profil akun facebook;
- 1 (satu) buah Hp. Merek Redmi Note 5A Versi 712N2G47H berwarna Silver dengan IMEI 1 868199036525906 dan IMEI 2 86819903652591 dengan memori Internal dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor telfon 085256828321;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE dari dakwaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
3. Merehabilitasi dan mememulihkan nama baik Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHALIFA MANSILYA ANGGE Alias SIL ANGGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (3)".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



- (satu) Bundel scan capture postingan status disertai link di akun facebook Sil Angge beserta profil akun facebook;
- 1 (satu) buah Hp. Merek Redmi Note 5A Versi 712N2G47H berwarna Silver dengan IMEI 1 868199036525906 dan IMEI 2 86819903652591 dengan memori Internal dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor telfon 085256828321;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana akte Pemberitahuan banding masing-masing Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana akte Pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks dan Nomor : 1237/ Pid.B/ 2020/ PN. Mks, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 November 2020, telah mengemukakan keberatan - keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar salah dalam menerapkan hukum.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan pertimbangan hukum pada halaman 14 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa unsur ini di dalamnya terdapat beberapa sub unsur, di mana dan beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya tetapi apabila sa/ah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi."

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru bertentangan dengan pendapat Prof. Van Bemmelen mengemukakan dalam teori Bestenddelen Van Het Delict bahwa **"Bilamana satah satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu frijsvraak!"**

Bahwa unsur ke -2 Pasal 45 ayat (3) UU ITE terdiri dari 2 Sub Unsur (Phrase) yang terdiri dari:

1. Dengan sengaja Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
2. Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3).

Bahwa menurut hemat Penasihat Hukum Pembanding, agar unsur pasal tersebut terpenuhi maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi, karena jika salah satu sub unsur tidak terpenuhi, misalnya:

1. Jika seseorang Dengan sengaja Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bukan tidak mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana.
2. Jika seseorang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tanpa melalui media elektronik maka tidak bisa dikenai pasal ini.

Oleh karena itu, maka pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan Hukum, sehingga Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar harus menguji semua unsur maupun sub unsur (Phrase) tersebut sebagaimana kami uraikan pada poin 2 dibawah ini.

2. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Genotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memutus perkara a quo

Bahwa sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan adanya kekeliruan dalam putusan a quo. Kekeliruan terlihat dari konstruksi hokum pertimbangan majelis Hakimn Judex Factie Pengadilan Negeri Makasassar dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana dengan mempertimbangkan keterangan ahli pidana Dr. Amir Ilyas, S.H.,MH., yang notabene ahil yang bersangkutan tidak memberikan keterangan ahli didaiam persidangan melainkan hanya pada tahap penyidikan, serta selain daripada itu keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa dalam persidangan a quo, juga tidak dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dalam perkara a quo.

a. Hakim Iudex factie tidak tepat menjadikan keterangan ahli hukum Dr. Amir Ilyas S.H. MH. Sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan a quo.

1. Bahwa dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam Pengadilan Pidana salah satunya adalah keterangan ahli, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
2. Bahwa jika merujuk pada ketentuan diatas, fakta persidangan dalam pemeriksaan judex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo, terdapat fakta bahwa Keterangan Ahli Hukum Dr. Amir Ilyas, S.H. MH tidak berrsumuber dan apa yang ahli terangkan dalam persidangan, melainkan keterangan ahli bersumber dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahapan penyidikan, sehingga menurut hemat kami tentu menghilangkan hak terdakwa Chalifa Mansyila Angge alias Sill angge dalam menguji, menggali, serta membuktikan dakwaan penuntut umum melalui keterangan ahli didepan persidangan dalam perkara a quo;-
3. Bahwa dalam persidangan pidana, kita sepakat pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak sekedar membuktikan adanya suatu kebenaran formil, melainkan daripada itu tujuan pembuktian dalam perkara pidana juga harus menitikberatkan pada kebenaran materill atau kebenaran sejati/sesungguhnya dalam persidangan perkara pidana;
 - substansi, sebab yang diperrnasalahkan awalnya mengenai Surat Keputusan Nomor 93 atau yang biasa dikenal sebagai SK93;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



- Bahwa kemudian apa yang disaksikan saat itu terkait adanya tanya jawab antara pansus angket dengan gubernur sulsel mengenal persoalan dprd dan adanya dugaan dana korupsi dan nepotisme, sehingga menurut pendapat saksi tanya jawab tersebut melebar dan keluar dari isu dan substansi.
- Bahwa dan hal tersebut saksi kemudian menulis artikel di media massa dengan judul "pansus hak angket, bak persidangan di pengadilan"
- Bahwa saksi mengetahui status facebook terdakwa mengutip link berita yang saksi muat dalam media massa;

6. Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa

- Bahwa jujur, awalnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pemaksaan karena saksi tidak pernah belajar tentang itu;
- Bahwa saat terdakwa menghadiri sidang hak angket yang di pimpin oleh saksi Drs. H.A Kadir halis, MRE, terdakwa melihat pemeriksaan tersebut melalui streaming Gubernur Nurdin Abdullah dibentak oleh saksi kadir halid selaku ketua pansus Hak Angket, dan saat itu terdakwa menganggap kok sejahat itu caranya;
- Bahwa setelah selesai persidangan hak angket, kemudian saya pulang ke kostan di jalan Pelita Raya, dan Saat di Kostan saya susah tidur, karena masih teringat kejadian di pansus, dan berpikir Nurdin Abdullah akan dimaksulkan
- Bahwa saat itu juga terdakwa sempat membaca artikel yang ditulis oleh saksi BASO MD di mas media yang berjudul "Pansus Hak Angket, bak persidangan di Pengadilan; dan setelah membaca saya mengambil kesimpulan bahwa gubernur memang mau di maksuikan;
- Bahwa terdakwa merasa sedih karena saksi Drs. H.A Kadir Halid MRE, selalu memojokkan Gubernur Sulawesi Selatan, padahal saksi menilai Gubernur Sulawesi Selatan selama ini telah bekerja benar, namun saksi Drs. H.A Kadir Halid MRE, selalu mencari kesalahan, sehingga itulah yang membuat saya kecewa status teiseLiut di facebook;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa unggahan dalam status facebook terdakwa, tidak pernah berniat untuk menghina/atau mencemarkan nama baik dan saksi Kadir halid;
- Bahwa apa yang dituangkan dalam status facebook terdakwa, hanya merupakan ungkapan kekecewaan terkait dengan proses persidangan hak

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



angket saat Gubernur Sulawesi Selatan dihadirkan sebagai saksi, sesaat saksi membaca berita yang diunggah dalam mas media oleh Saksi BASO MD yang berjudul "Pansus Hak Angket, bak persidangan di Pengadilan;

7. Bahwa terdapat keterangan yang saling berkaitan antara keterangan Saksi Haryun, Saksi Baso MD dan keterangan Terdakwa, yang mana jika fakta tersebut disimpulkan pada dasarnya memiliki kesamaan tentang bagaimana situasi dan keadaan persidangan hak angket berlangsung pada saat proses pemeriksaan Gubernur Nurdin Abdullah;

8. Bahwa seutuhnya status facebook terdakwa merupakan bentuk kekecewaan Curhat terdakwa atas jalannya persidangan pansus hak angket yang dipimpin oleh Saksi Korban Drs. H.A Kadir Halid, setelah mengikuti proses persidangan pansus angket dan juga setelah membaca artikel yang ditulis oleh Saksi BASO MD, tanpa adanya niatan sedikitpun untuk merendahkan kehormatan maupun nama baik dari saksi Drs. H.A Kadir Halid, MRE sebab terdakupun dalam keterangannya secara pribadi tidak mengenal saksi Drs. H.A Kadir Halid, MRE apalagi memiliki masalah dengan yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terpenuhi dalam perkara a quo;

9. Bahwa Oleh karenanya apa yang dituliskan terdakwa dalam status Facebook miliknya seyogyanya harus dipandang sebagai penggunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi yang dijamin serta dilindungi oleh undang-undang;

10. Bahwa sekaitan dengan hal diatas tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar dalam oertimbangan putusannya halaman ke 17 sampai ke 18 menerangkan :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yaitu: saksi MS BASO DPI, 5/I. dan saksi HARYLIN YUNIR SAID R, d/da/am keterangannya tidak membantah perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh Ja/csa Penuntut Umum, oieh kareira lto rienurut majeils hakim keterangan Saksi A de Charge tidak dapat meringankan terdakwa;

11. Bahwa jika melihat dengan keterangan saksi a de charge sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat kita ketahul bahwa majelis hakim pemeriksa tidak memperdmbangkan hal-hal yang iebih subtsansiai yang bersumber dan keterangan para saksi a de charge, sekalipun secara formil keterangan tersebut tidak membantah perbuatan terdakwa, namun secara materill

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



keterangan tersebut menerangkan bahwa perbuatan terdakwa itu pada dasarnya tidak bermaksud untuk menyerang atau melecehkan saksi korban Drs. H.A. Khadir Halid MRE, melainkan sejatinya hanya merupakan ekspresi atau respon terhadap persidangan hak angket yang saat itu dipimpin oleh saksi Drs. H.A Khadir Halid MRE.

12. Bahwa seyogyanya haruslah difahami bahwa kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa di status facebooknya dilihat sebagai efek dari kekecewaannya terhadap berlangsungnya persidangan angket yang cenderung tendesius pada saat pemeriksaan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi a *de charge*, keadaan tersebut tidak tepat jika dikatakan sebagai penghinaan karena dibuat atas dasar emosional, terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum, berada dalam keadaan emosional, sehingga seluruh kata-kata yang dilontarkannya di status facebook adalah bentuk kritik terhadap persidangan hak angket yang dipimpin oleh Drs. H.A Khadir Halid, MRE dan tidak ada maksud untuk melakukan penghinaan secara pribadi kepada saksi korban, sehingga dengan demikian haruslah dilihat kolerasi antara keadaan emosi dengan niat untuk melakukan penghinaan yang tidak terpenuhi

Bahwa berdasarkan alasan serta argumentasi hukum diatas, hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar, tidak mempertimbangkan keterangan saksi a *de charge* secara utuh dan menyeluruh

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim tinggi pemeriksa perkara a *quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Pemohon Banding/ Terdakwa Chalifah Mansyila Angge Sill Angge ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, atas nama Terdakwa Chalifa Mansyila Angge alias Sill Angge dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Chalifa Mansyila Angge TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" ;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Chalifa Mansyila Angge alias Sill Angge dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



dilepaskan dan segala tuntutan hukum (onstiaq van rechtvervolging) dan dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ Terdakwa Chalifa Mansyila Angge alias Sill Angge pada keadaan semula ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Dan Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 14 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (3)" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 14 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Begitu juga dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan a quo menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 14 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 869/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 14 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari. **KAMIS**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, SH.,MH dan I MADE SERAMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 JANUARI 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EFENDI PASARIBU, SH. MH .

KETUT MANIKA, SH.MH.

I MADE SERAMAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIR DAHLAN, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Plt. Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH.
NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 668_PID_SUS_2020_PT_MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)